



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 140/64 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI  
SUNGAI TUNU, PENJABAT WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA DAN  
PENJABAT WALI NAGARI SUNGAI TUNU BARAT  
KECAMATAN RANAH PESISIR

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas Penjabat Wali Nagari Sungai Tunu, Penjabat Wali Nagari Sungai Tunu Utara dan Penjabat Wali Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir serta untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan nagari perlu dilakukan pergantian penjabat Wali Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Sungai Tunu, Penjabat Wali Nagari Sungai Tunu Utara dan Penjabat Wali Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

Memperhatikan : Surat Camat Ranah Pesisir Nomor : 430/460/CMT-RP/2024 tanggal 19 Desember 2024, Perihal Usulan Penjabat Wali Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberhentikan :

a. Nama : ASRIMAL NONG HADRA, S.IP.

NIP : 19830828 201402 1 001

Sebagai Penjabat Wali Nagari Sungai Tunu.

b. Nama : WEDIA ROSASTI, S.Sos.

NIP : 19720511 199203 2 003

Sebagai Penjabat Wali Nagari Sungai Tunu Utara.

c. Nama : ALKISMANTO, S.IP.

NIP : 19710405 200908 1 005

Sebagai Penjabat Wali Nagari Sungai Tunu Barat.

KEDUA

: Mengangkat :

a. Nama : ALKISMANTO, S.IP.

NIP : 19710405 200908 1 005

Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan  
Ketertiban Umum Kecamatan  
Ranah Pesisir

Sebagai Penjabat Wali Nagari Sungai Tunu.

b. Nama : JUNAIDI, S.E.

NIP : 19780103 201001 1 009

Jabatan : Staf pada Kecamatan Ranah  
Pesisir

Sebagai Penjabat Wali Nagari Sungai Tunu Utara.

c. Nama : WEDIA ROSASTI, S.Sos.

NIP : 19720511 199203 2 003

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan pada  
Kecamatan Ranah Pesisir

Sebagai Penjabat Wali Nagari Sungai Tunu Barat.

KETIGA


: Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

KEEMPAT

: Jabatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berakhir pada saat pelantikan Wali Nagari defenitif.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 10 Januari 2025  
BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR